



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jln. Raya Padang Aro Telp. (0755) 583338

Padang Aro, 17 Oktober 2018

Nomor : 520/751/SETDIN/2018
Lamp. : 1 (satu) lembar
Perihal : Usulan Penghapusan
Kendaraan Dinas

Kepada Yth ;
Bapak Sekretaris Daerah
cq. Kepala BPKD Kab. Solok Selatan
di

Padang Aro

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara dimana usulan ini dilakukan yang tercantum pada BAB II Bagian Kesatu Prinsip Umum Pasal 6 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah BAB XII Bagian Kesatu Prinsip Umum Pasal 431.

Dengan ini diusulkan penghapusan kendaraan dinas roda 2 (Dua) dan 4 (Empat) dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Teknis

Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki.

2. Pertimbangan Ekonomis

Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

Data kendaraan terlampir

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dapat ditindaklanjuti dan atas perhatian serta kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
KEPALA DINAS,
DINAS PERTANIAN
IRILANDYOGUNARDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19591208 198703 1 003

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Solok Selatan sebagai laporan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Solok Selatan

Lampiran
Nomor
Tanggal

Usulan Penghapusan Kendaraan Dinas
520/ 751 /SETDIN/2018
15. Oktober 2018

No	Jenis Kendaraan	No. Polisi	Nomor Rangka/Mesin	Tahun Pembuatan/Pembelian	Merk dan Type	Isi Silinder	Warna Kendaraan	Kondisi
1	For Ranger Double Cabin	BA 8825 Y ✓	MNBUSFE108 W771424/WLT A110505	2008	XLT 2.5L (4X2)	2500 cc	Hitam Metalik	Rusak Berat ✓
2	Suzuki Shogun	BA 6210 YA	MH8FD125R5 J105073/F404I D105011	2006	FD12 5XR M	125 cc	Biru Hitam	Rusak Berat ✓
3	Suzuki Thunder	BA 6220 YA	MH8EN125A6 J303363/F405I D303147	2006	EN 125	125 cc	Hitam	Rusak Berat ✓
4	Suzuki Thunder	BA 6155 YB	MH8EN125A6 J230898/F405I D230039	2006	EN 125	125 cc	Hitam	Rusak Berat ✓
5	Suzuki Thunder	BA 6223 Y/ 2240 TE	MH8EN125A6 J311304/F405I D310647	2006	EN 125	125 cc	Hitam	Rusak Berat ✓
6	Suzuki Thunder	BA 7563 YE ✓	MH8EN125AG J229312/F405I D229771 ✓	2006	EN 125	125 cc	Hitam	Rusak Berat

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PERTANIAN
TRI HANDITO GUNARDI
Polo Kesenak Utama Muda
NIP. 19591208 198703 1 003



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 900.322 - 2018

T E N T A N G

PENJUALAN SECARA LELANG UMUM TERHADAP KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018

BUPATI SOLOK SELATAN,

- ingat : a. bahwa berdasarkan Pasal 338 Ayat (1) Huruf b dan Pasal 339 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan bahwa penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual yang dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Penjualan secara lelang Umum terhadap kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 dengan Keputusan Bupati;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
 17. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 37 Tahun 2015 tentang kebijakan masa manfaat dan penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
 18. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten

Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;

19. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 86 tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;

- perhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 800/1223/Umum/Dinkes/X/2018, tanggal 3 juli 2018 perihal pengusulan penghapusan barang atau lelang kendaraan milik pemerintah daerah
2. Surat Kepala Dinas Pertanian Nomor: 520/751/SETDIN/2018 tanggal 15 oktober 2018, perihal usulan penghapusan kendaraan dinas
3. Surat Sekretaris Daerah Nomor: 020/463/AsetSetda/X-2018 tanggal 16 oktober 2018 perihal usulan penghapusan BMD,
4. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah nomor: 900/856/BPKD/Sekre-2018 tanggal 16 oktober 2018 perihal usulan Penghapusan BMD,
5. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor: 560/155/DTKT/X-2018 tanggal 31 oktober 2018 perihal Usulan Penghapusan Aset,
6. Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan nomor: 520/889/Sekre-DKPP/X-2018 tanggal 30 oktober 2018 perihal usulan kendaraan yang akan dihapuskan,
7. Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor: 400/345/DP2KB,pp&PA/X-2018 tanggal 31 oktober 2018 perihal laporan usulan penghapusan kendaraan dinas,
8. Surat Kepala Dinas Perhubungan nomor: 550/241/DIHUB/X-2018 tanggal 26 oktober perihal usulan penghapusan,
9. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah nomor: 400/361/TU-UMUM/X/RS-2018 tanggal 16 oktober 2018 perihal permohonan penghapusan aset kendaraan dinas,
10. Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

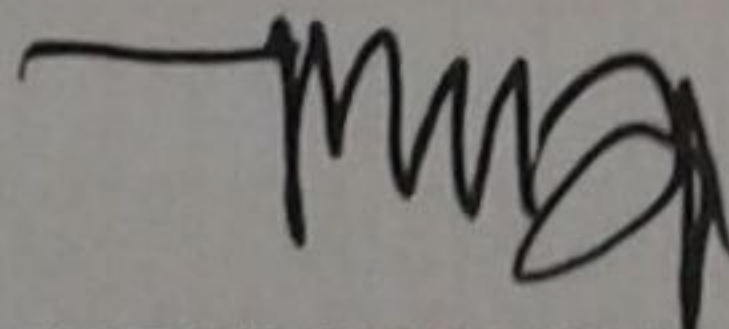
dan Lingkungan Hidup nomor: 900/1116/I/BPKPLH
tanggal 25 oktober 2018 perihal usulan kendaraan yang
akan dihapuskan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
SATU : Menetapkan Penjualan secara lelang umum terhadap Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- DUA : Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang, yaitu dengan cara lelang umum.
- TIGA : Hasil penjualan kendaraan Dinas Operasional sebagaimana diktum KESATU disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Solok Selatan.
- EMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018.
- LIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 30 November 2018

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

Keputusan disampaikan kepada Yth.

Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;

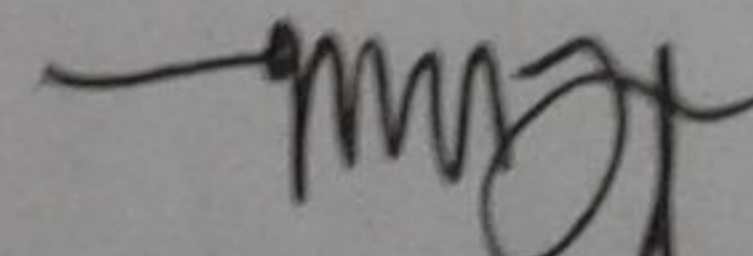
Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan (Selaku Pengelola BMD);

Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro

Sdr. Inspektur Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro

(12)	BA 6912 YC	Kendaraan Roda Dua	2008	Suzuki EN 125 A	MH8EN125A6J28633	F405ID529481	F4602A08C	Rusak Berat
(13)	BA 6502 ZQ	Kendaraan Roda Dua	1999	Suzuki Bravo	MHDRC100PXJ-353979	E104-ID576798		Rusak Berat
(14)	BA 6460 YD	Kendaraan Roda Dua	2006	SUZUKI EN 125	MH8EN125A6J236109	F405ID234818	D9540474	Rusak Berat
(15)	BA 7629 YE	Kendaraan Roda Dua	2006	Suzuki Arashi	MH8BF44XAGJ103400	F482ID103460	D9540487	Rusak Berat
25	BA 6845 YA	Kendaraan Roda Dua	2007	Honda Tiger	MH1MC11126K006105	MC11E1005705	E7733799	Rusak Berat
26	BA 6635 YD	Kendaraan Roda Dua	2008	Honda Tiger	MH1MC21128K067589	MC21E1068056	F1137086	Rusak Berat
27	BA 7697 YE	Kendaraan Roda Dua	2006	Suzuku EN 125	MH8EN125AGJ234485	F405ID234526	D9894145	Rusak Berat
28	BA 6803 YA	Kendaraan Roda Dua	2005	Honda Win	MH1HABD125K116854	HABDE1116871	D6738291C	Rusak Berat
29	Lot 29 terdiri dari 5 unit kendaraan roda 3 dalam keadaan scrab (besi tua)							
(1)	BA 2888 Y	Kendaraan Roda Tiga	2011	Viar	MGRVR15TABL009131	YX161FMG110130	I05852609	Rusak Berat
(2)	BA 3792 Y	Kendaraan Roda Tiga	2013	Viar	MGRVR20TADL209154	YX200FMG132089	K03491131	Rusak Berat
(3)	BA 3863 Y	Kendaraan Roda Tiga	2014	Viar	MGRVR20TAE1205744	YX200FMG142056	K11994130	Rusak Berat
(4)	BA 7874 YE	Kendaraan Roda Tiga	2007	Beijing	MGGXDMT397J-000041	I20-003031	E9252109	Rusak Berat
(5)	BA 2892 Y	Kendaraan Roda Tiga	2011	Montrada	MGVA1T152BK001193	162FMJ1101023	I06636176	Rusak Berat
30	BA 8825 Y	Kendaraan Roda Empat	2008	Ford Ranger Double Cabin (4x2)	MNBUSFE1087W771424	WLTAL10505	F4607502	Rusak Berat
31	BA 6210 YA	Kendaraan Roda Dua	2006	SUZUKI SHogun	MH8FD125R5J105073	F404ID105011	D9637824	Rusak Berat
32	BA 6220 YA	Kendaraan Roda Dua	2006	Suzuki EN 125	MH8EN125A6J-303363	F405-ID-303147	D9900281C	Rusak Berat
33	BA 6223 YA	Kendaraan Roda Dua	2006	Suzuki EN 125	MH8EN125AGJ311304	F405ID310647	E0240009	Rusak Berat
34	BA 6154 YB	Kendaraan Roda Dua	2006	Suzuki EN 125	MH8EN125AGJ229312	F405ID229771	D9536890	Rusak Berat
35	BA 6155 YB	Kendaraan Roda Dua	2006	Suzuki Thunder	MH8EN125A6J230898	F405ID230039	D9536889	Rusak Berat
36	BA 114 Y	Kendaraan Roda Empat	2007	Toyota New Camry (Matic)	MRO53BK4079003287	2AZE068837	E8374199	Rusak Berat
37	BA 1867 YG	Kendaraan Roda Empat	2006	Daihatsu Taruna	MHKTMRUHEGK006896	UE006896	D9895520	Rusak Berat
38	BA 7972 YA	Kendaraan Roda Empat	2006	ISUZU	MHCNK71LY6J005261	B005261	E2471455	Rusak Berat
39	BA 6093 YA	Kendaraan Roda Dua	2005	Suzuki FD 110 XCSD	MH8FD110C5J868012	E402-ID-864522		Rusak Berat
40	BA 6257 YA	Kendaraan Roda Dua	2006	SUZUKI EN 125	MH8EN125A6J204940	F405ID205274	D9637758	Rusak Berat
41	BA 6397 YI	Kendaraan Roda Dua	2006	Suzuki Smash	MH8FD110C6J579645	E405ID579167	D9540483	Rusak Berat
42	BA 6656 YA	Kendaraan Roda Dua	2006	Suzuki Smash	MH8FD110C6J582010	E405ID582062	D9540485	Rusak Berat
43	BA 7628 YE	Kendaraan Roda Dua	2006	Suzuki Arashi	MH8BFA4KAGJ119059	D9540486	D9540486	Rusak Berat
44	BA 8040 AQ	Kendaraan Roda Empat	1996	Mitsubishi L300 (AMBULANCE)	L300GB216463	4G32C5Y9256	A4093697	Rusak Berat
45	BA 8000 Y	Kendaraan Roda Empat	2000	Toyota Kijang	MHF11KF80-000060830	7K0324218		Rusak Berat

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Timbulun Padang Aro

Telp/Fax. (0755) 583329

Nomor : 900 / 903 / BPKD / 2018
Lamp. : -
Perihal : Undangan Rapat

Padang Aro, 2 November 2018

Kepada

Yth. Sdr. :

1. Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Solok Selatan
2. Panitia Penaksir/Penilai Penjualan dan Lelang Barang Milik Daerah Kabupaten Solok Selatan

Di-

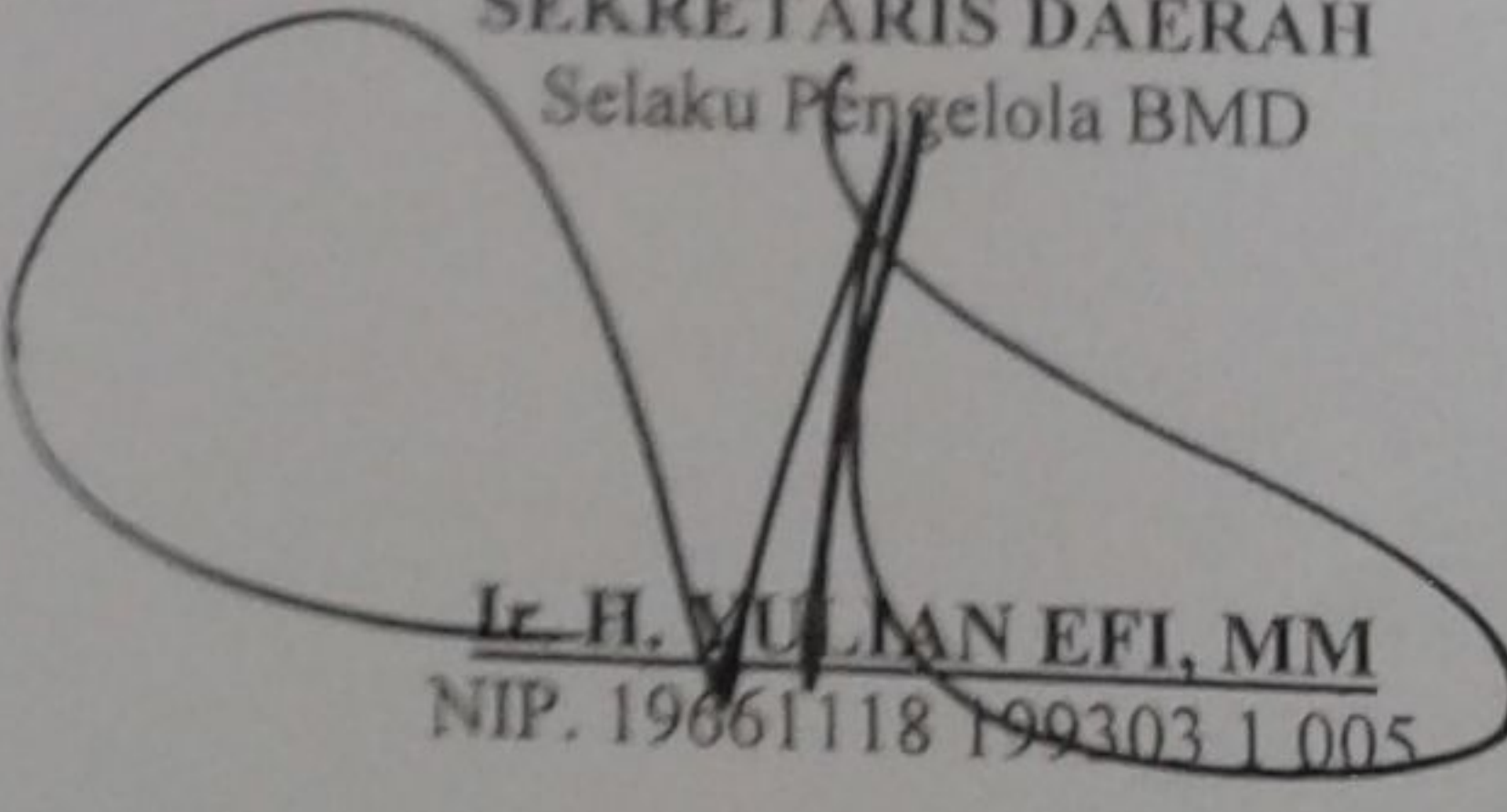
Tempat

Menindaklanjuti usulan penghapusan barang milik daerah dari beberapa OPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tahun 2018, agar terlaksanannya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien serta tercapainya pelaporan yang bersih dan akuntabilitas, terhadap usulan penghapusan tersebut perlu dilakukan penelaahan bersama sebelum dilakukan proses penghapusannya, untuk itu kepada Saudara di undang hadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu/ 07 November 2018
Jam : 14.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah
Acara : Rapat Penghapusan BMD

Demikianlah disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Pengelola BMD


Ir. H. MULIYAN EFI, MM
NIP. 19661118 199303 1 005

Penyampaian disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Solok Selatan (sebagai laporan);
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.

RAPAT PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN DAN PANITIA PENAKSIR/PENILAI PENJUALAN DAN LELANG BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Tanggal : 7 November 2018

Agenda rapat yaitu membahas tentang usulan penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan dinas operasional dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah dan alat-alat kesehatan, alat-alat rumah tangga dan alat-alat kantor dari Rumah Sakit Umum Daerah.

Hasil rapat dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Menyetujui penghapusan aset berupa kendaraan dinas dan alat-alat kesehatan, alat-alat rumah tangga dan alat-alat kantor dengan terlebih dahulu melaksanakan pemindahtanganan dengan cara pelelangan umum.
2. Menugaskan dinas perhubungan agar melakukan cek fisik kendaraan-kendaraan tersebut untuk memperoleh nilai wajar.
3. Kendaraan-kendaraan yang belum habis masa manfaatnya namun kondisi fisiknya sudah rusak berat dan tidak ekonomis lagi untuk diperbaiki maka tetap dilakukan proses pelelangan untuk penghapusan kendaraan tersebut.
4. Alat-alat kesehatan, alat-alat kantor dan alat-alat rumah tangga pada rumah sakit umum daerah dilakukan penilaian oleh KJPP untuk mendapatkan nilai wajar.
5. Menyetujui penghapusan terhadap gedung bangunan yang diusulkan penghapusannya karena bangunan sudah tidak layak dan anggaran pembangunan gedung bangunan baru sudah tersedia pada dokumen pelaksanaan anggaran tiap-tiap organisasi perangkat daerah.

Demikianlah berita acara rapat ini untuk dapat dilaksanakan,

RENCANA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

Rapat : Penghapusan, Penilaian dan Penaksiran Barang Milik Daerah Kabupaten
 Solok Selatan.

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	Muzni Zakaria	Bupati	Pengarah I	1.
2	Abdul Rahman	Wakil Bupati	Pengarah II	2.
3	Ir. Yulian Efi, MM	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	3.
4	Amdani, SE. Msi	Asisten Administrasi dan Umum	Koordinator	4.
5	Irwanesa, SE.Msi	Kepala BPKD	Ketua	5.
6	Masdera Riko, SE	Kabid Aset BPKD	Wakil Ketua	6.
7	Oriza, SH	Sekretaris BPKD	Sekretaris	7.
8	Yoni Elfis, SE. MSi. Akt	Kabid Akuntansi BPKD	Anggota	8.
9	Akmal Hamdi, SH	Kabag Hukum Setda	Anggota	9.
10	Irwandi Osmaidi	Kabid Perdagangan Diskoperindag Kop	Anggota	10.
11	Yance Bastian, SE	Kabid Tata Bangunan Dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum	Anggota	11.
12	Syahrudin, S.SIT	Kabid Sarana Dan Prasarana Dinas Perhubungan	Anggota	12.
13	Wesi Marsal, SE	Kasubid Inventarisasi Dan Akuntansi Aset BPKD	Anggota	13.
14	Susy Elfianty, SE	Kasubid Perencanaan Dan Pendayagunaan Aset BPKD	Anggota	14.
15	Andoni Putra, SE	Kasubid Penilaian, Pemanfaatan, Dan Investasi Daerah BPKD	Anggota	15.
16	Mildayeni, SE	Staf BPKD	Anggota	16.
17	Feri Gusdi, AMd	Staf BPKD	Anggota	17.
18	Feni Lizarti, SE	Staf BPKD	Anggota	18.
19	Alen junardi, AMd	Staf BPKD	Anggota	19.

**BUKTI PEMERIKSAAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

NO. PEMERIKSAAN	LOKASI PENGUJIAN	NO. KODE	NO. KENDARAAN
PELAK KENDARAAN (NAMA)			BIAYA UJI
NO. CHASSIS			No. Bukti Saluran Biaya Uji
NO. ENGINE			Tanggal Bukti Saluran
Merk/Type Kendaraan			Dilakukan Pada
Mulai Dipergunakan			Upah Uji
			Adm. Formulir
			Buku Uji
			Plat Uji
			Tanda Bamping
			Pembubuhan No. Uji
			Denda
TANGGAL PEMERIKSAAN			Jumlah
NO. LAPORAN			
Jarak Pemakaian			
PEMERIKSAAN ☐ UTAMA / ULANG ☐ ULANGAN			

PERALATAN 101 ☐ No. Chasis 102 ☐ Pelat Pabrik Pembuatnya 103 ☐ Pelat Nomor 104 ☐ Tulisan 105 ☐ Penghapus Kaca Depan 106 ☐ Klakson 107 ☐ Kaca Spion 108 ☐ Pandangan ke depan 109 ☐ Kaca, Penahan Binar 110 ☐ Alas-alat Pengendalian 111 ☐ Lampu Indikator 112 ☐ Speedometer 113 ☐ Perlengkapan 114 ☐ ☐ LULUS / ☐ GAGAL	3. SISTEM KEMUDI 301 ☐ Roda Kemudi 302 ☐ Speling Pada Roda Kemudi 303 ☐ Batang Kemudi 304 ☐ Roda Gigi Kemudi 305 ☐ Sambungan Kemudi 306 ☐ Penyambung Sem. Peluru 307 ☐ Power Steering 308 ☐ Slide Slip 309 ☐ ☐ LULUS / ☐ GAGAL	3. RANGKAIAN BODI 601 ☐ Rangka Pendang 602 ☐ Bumper 603 ☐ Tempai Roda Cadangan 604 ☐ Keamanan Bodi 605 ☐ Kondisi Bodi 606 ☐ Ruang Pengemudi 607 ☐ Tempai Duduk 608 ☐ Sambungan Kereta Gandengan 609 ☐ ☐ LULUS / ☐ GAGAL	741 ☐ Fungsi 75. Efisiensi Rem 751 ☐ Rem Utama 752 ☐ Perbedaan Depan 753 ☐ Perbedaan Belakang 754 ☐ Rem Parkir ☐ LULUS / ☐ GAGAL
SISTEM PEHERANGAN 201 ☐ Lampu Jauh 202 ☐ Tambahan Lampu Jauh 203 ☐ Lampu Dekat 204 ☐ Arak Lampu 205 ☐ Lampu Kabut 206 ☐ Lampu Posisi 207 ☐ Lampu Belakang 208 ☐ Lampu Rem 209 ☐ Lampu Pelat Nomor 210 ☐ Lampu Mundur 211 ☐ Lampu Kabut Belakang 212 ☐ Lampu Arak/Peringatan 213 ☐ Reflektor Merah 214 ☐ Lampu Tambahan Lain 215 ☐ ☐ LULUS / ☐ GAGAL	4. AS DAN SUSPENS 401 ☐ Suspensi Roda Depan 402 ☐ Suspensi Roda Belakang 403 ☐ Sumbu 404 ☐ Pemasangan Sumbu 405 ☐ Pegas - Pegas 406 ☐ Bantalan-bantalan Roda 407 ☐ ☐ LULUS / ☐ GAGAL	7. SISTEM REM 701 ☐ Pedal Rem 702 ☐ Speling Pedal 703 ☐ Kebocoran, Kelemahan 704 ☐ Sambungan, Tuas, Kabel 705 ☐ Pipa, Selang 706 ☐ Silinder, Katup 707 ☐ Teromol, Cakram 708 ☐ Perodo/Padi/Pelapis 71. Sistem Vacuum 711 ☐ Fungsi 712 ☐ Kebocoran 72. Sistem Tekanan Angin 721 ☐ Kebocoran 722 ☐ Waktu Pengisian 723 ☐ Penggerak Rem 724 ☐ Pengolahan Kereta Gandengan 725 ☐ Tekanan Angin 73. Rem Parkir 731 ☐ Tuas Tangan/Pedal 732 ☐ Speling Tuas, Tangan/Pedal 733 ☐ Kebocoran, Kelemahan 734 ☐ Sambungan, Tuas, Kabel	8. MESIN / TRANSMISI 801 ☐ Diturunkan Mesin 802 ☐ Kondisi Mesin 806 ☐ Transmisi 804 ☐ Sistem Gas Buang 805 ☐ Emisi Asap 806 ☐ Emisi CO 807 ☐ ☐ LULUS / ☐ GAGAL
			9. LAIN-LAIN 901 ☐ Sistem Bahan Bakar 902 ☐ Sistem Kelistrikan 903 ☐ ☐ LULUS / ☐ GAGAL

Catatan: Ban belakang tidak ada / Ban depan kiri bundul
 - Ban belakang kanan bundul
 - Lampu belakang kiri tidak ada - Velg depan kanan tidak ada
 - Aki tidak ada
 - TPRBO tidak ada
 - bonet mesin hilang

PENILAIAN ☐ Lulus
☐ Gagal

TANGGAL PEMERIKSAAN
BERIKUTNYA

NIP

Mengetahui

KABUPATEN

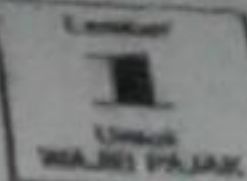
TANDA TANGAN PENGUJI

BA 8825 Y
DIPERTA PETERNAKAN DAN PERIKANAN
JL. RAYA PADANG ARO KAB. SOLOK
SELATAN

MARK/TYPE RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.5L (4x2) MT
JENIS/MODEL FORD
TGL PEMBUATAN/PERAWATAN PICK UP / PC
2008/2008
ISI SILINDER/HP 2500 cc
WARNA KIR HITAM METALIK
NO. RANGKAI/NIK MNBUSFE1087W771424
NO. MESIN WLTA110505
K3 BPKB 4607502C
05/01/2019

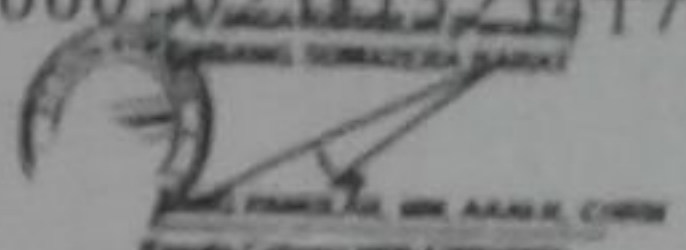
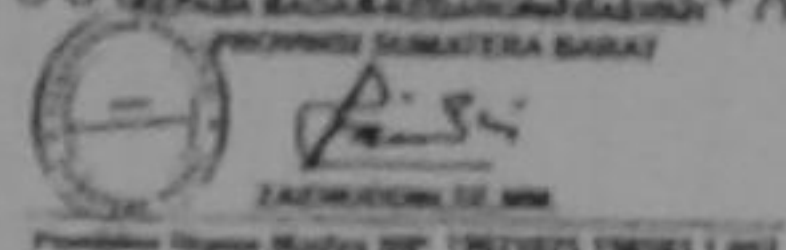
004.890
KP 301118 08212
F.N.111.005.158

SUMATERA BARAT



11/04/2018*LUNAS*JEFRI ASHA*BA 8825 Y**

11.04.2018*A.000.02015211727



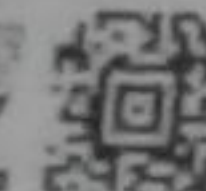
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL POLICE
SOLOK SELATAN 11 APR 2018
No. 13793366 A

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

NOMOR REGISTRASI BA 8825 Y
NAMA PEMILIK DIPERTA PETERNAKAN DAN PERIKANAN
ALAMAT 3L RAYA PADANG ARO KAB. SOLOK
SELATAN
FORD
RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.5L (4x2) MT
MOBIL BARANG
PICK UP / PC
2008
2500 CC
MNBUSFE1087W771424
WLTA110505
WARNA HITAM METALIK
COLOR
Tipe FORD
WARNA TINGK MERAH
LISCHE PLATE COLOR
TAHUN REGISTRASI 05-01-2013
REGISTRATION YEAR
NOMOR BPKB 4607502C
VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER
KODE LOKASI
LOCATION CODE
NO. LUBRIKASI
REGISTRATION CODE
BERLAKU SAMPA 05 JANUARI 2028
DATE OF EXPIRE



A.N. KAPOLDA
CHIEF OF POLICE
DIREKTUR LALU LINTAS
TRAFFIC POLICE DIVISION



PENGESAHAN VALIDATION	
1	2
3	4

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

HASIL PEMERIKSAAN

Pada Hari ini Selasa tanggal 06 November 2018 di Dinas Pertanian telah diperiksa sebuah Kendaraan Bermotor:

Merk : FORD RANGER No.Rangka : MNBUSFE1087W771424 Tahun Perakitan : 2008
 Type/Jenis : DOUBLE CAB BASE No.Mesin : WLTA110505 No.Kendaraan : BA 8825 Y
 Pemilik : Pemkab Solsel No.Surat Nomor:900/893/BPKD/2018 Tanggal Surat :30 Oktober 2018

No	Bagian Kendaraan Yang di Periksa	Angka/ Indeks	Keadaan Baik / Cukup / Kurang	Taksiran (%)	Jumlah Prosentase
I	II	III	IV	V	VI=III x IV
1	Landasan	4	Baik	75	300
2	As / Gardan Depan	3	Cukup	65	195
3	As / Gardan Belakang	7	Baik	70	490
4	Sistem Rem	4	Cukup	50	200
5	Alat Kemudi	3	Cukup	65	195
6	Mesin	11	Kurang	20	220
7	Alat Pengatur Bahan Bakar	3	Cukup	45	135
8	Kopling / Porseneling	6	Kurang	20	120
9	Alat Pendingin	3	Kurang	25	75
10	Ban-Ban	3	Kurang	35	105
11	Roda	3	Kurang	35	105
12	Body	11	Baik	66	726
13	Spakbor	5	Cukup	50	250
14	Alat-Alat Listrik	7	Kurang	20	140
15	Alat-Alat Pembakaran	2	Kurang	35	70
16	Dashbord	2	Cukup	60	120
17	Lampu-Lampu	2	Kurang	35	70
18	Shock Absorber	8	Cukup	65	520
19	Kaca-Kaca	6	Cukup	60	360
20	Grill Mask	1	Cukup	60	60
21	Keadaan Duco (Cat)	2	Cukup	60	120
22	Cover Tempat Duduk	2	Baik	66	132
23	Perkakas-Perkakas	2	Kurang	5	10
Jumlah Angka Indeks (a)		100	Jumlah Prosentase Seluruhnya (b)		4718

Nilai Prosentase Menurut Penyusutan © = 10 %
 Nilai Prosentase Menurut Penafsiran (d) = (b/a) = 47,18 %
 Nilai ditetapkan = (c+d) / 2 = 28,59 %

Disetujui Oleh

Padang Aro, Tanggal Tersebut diatas
Dibuat dengan sesungguhnya

Plt.KABID SARANA PRASARANA
PERHUBUNGAN

Penguji Pelaksana

SYAHRUDDIN, S.Stt

NIP.19790606.200901.1005

EDDO VERNANDO, AMA.PKB

NIP. 19880112.201001.1.003



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 900.73 -2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 433 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dikarenakan Penyerahan Barang Milik Daerah, Pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemusnahan, atau sebab lain, dapat dilakukan penghapusan;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
 16. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
 17. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Meneliti administrasi dan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah yang akan dihapuskan;
- b. Meneliti kebenaran keadaan fisik barang milik daerah yang akan dihapuskan dihubungkan dengan kepentingan Perangkat Daerah terkait serta biaya pemeliharaan;
- c. Melaksanakan proses penghapusan Barang Milik

Daerah secara keseluruhan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Membuat berita acara penghapusan dan memberikan laporan kepada Bupati tentang pelaksanaan kegiatan dimaksud dan;
- e. Lain-lain yang dirasa perlu sehubungan kegiatan dimaksud dengan berpedoman kepada aturan yang berlaku.

KETIGA : Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab penuh kepada Bupati Solok Selatan.

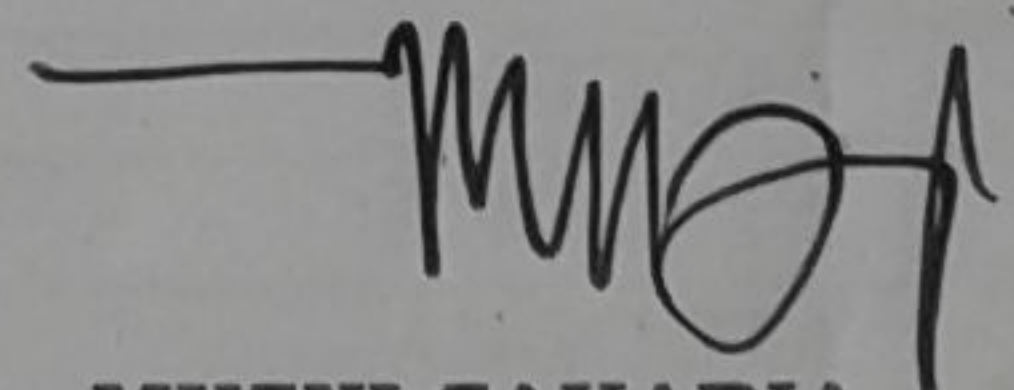
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 7 Maret 2018

BUPATI SOLOK SELATAN,



MUZNI ZAKARIA

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan (Selaku Pengelola BMD)
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Solok Selatan
4. Yang bersangkutan